

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁴⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :⁴⁹

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono⁵⁰, bahwa bentuk penelitian prespektif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 52.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 6

solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan Peneliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer, yakni Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung yaitu melakukan wawancara di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Negeri Metro, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.⁵¹ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13-14

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan satu hal yang sangat penting karena pengumpulan data merupakan proses pengadaan data sehingga dapat menjadi bahan Analisa dalam penyelesaian masalah-masalah dalam penelitian. Untuk mempermudah melakukan proses pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan Teknik Studi Pustaka. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber data sekunder dengan membaca, menelaah, mengutip, data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini

2. Pengolahan Data

Data-data telah diperoleh dari hasil studi Pustaka maka perlu diadakannya pengolahan data tersebut. Dalam pengolahan data ini dilakukan Kembali dengan kelengkapan serta keakuratan dan yang kemudahan diidentifikasi dan klarifikasi sesuai dengan pokok bahan masing-masing kemudian disusun secara sistematis.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki peran penting untuk dapat memberikan informasi berupa jawaban atas pertanyaan yang diperlukan dalam penelitian ini, untuk itu narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pengadilan Negeri Metro Kelas 1 B

E. Analisis Data

Penulis Menggunakan data Kualitatif, yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka.⁵² Analisis kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil dari proses penelitian baik berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah serta dipaparkan oleh penulis secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

⁵² Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta. hlm. 56.